

## **SKRIPSI**

### **EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**Oleh**

**Geraldly Juliano Gregorio Worang**

**NIM : 19051051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## **SKRIPSI**

### **EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**Oleh**

**Geraldy Juliano Gregorio Worang**

**NIM : 19051051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA


Nama : Geraldy Juliano Gregorio Worang  
Nim : 19051051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023

Manado, 4 Agustus 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**


**Oleh**

Geraldy Juliano Gregorio Worang

NIM: 19051051

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Pembimbing Utama



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Geraldy Juliano Gregorio Worang**

**NIM : 19051051**

**Judul Skripsi : Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana  
di Indonesia**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Geraldy Juliano Gregorio Worang

## **MOTTO**

***DUM SPIRO SPERO***

**“SELAGI SAYA MASIH BERNAFAS, SAYA TETAP BERHARAP”**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK MAMA, PAPA,  
KAKAK, DAN SEMUA ORANG TERKASIH YANG SUDAH MEMBANTU  
DAN MENDUKUNG PENULIS**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih, penyertaan, dan pertolongannya sehingga penulis boleh menyusun skripsi ini dengan keadaan baik. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai pengalaman yang penulis lewati dan umumnya semua hal tersebut dapat penulis lewati dengan baik. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skipsi ini terdapat berbagai pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, untuk itu penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Mama, Papa, Kakak bersama Suami dan semua keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat;
9. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih teredapat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari siapapun yang membaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

Manado, 10 April 2023

Penulis

Geraldy Juliano Gregorio Worang

## **ABSTRACT**

Geraldy Juliano Gregorio Worang, 2023. *THE EXISTENCE OF JUSTICE COLLABORATORS IN THE CRIME OF MALICE AFORETHOUGHT UNDER THE CRIMINAL LAW IN INDONESIA*. Supervised by James V. L. Pontoh and Yulia Vera Momuat

*Justice collaborators are seen as having a strategic role in bringing to light criminal incidents, but in their development justice collaborators still bring controversy. Justice collaborators themselves can be understood as perpetrator witnesses who work together to reveal the true facts in certain criminal acts. The aim of this research was to analyze the existence of justice collaborators in the Indonesian judiciary and to determine the form of legal certainty for justice collaborators in the crime of malice aforethought. This research was conducted using the normative juridical methodology, where the author used sources in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws, scientific journals, books, the Big Indonesian Dictionary, and other research results. The results of the research showed that the existence of justice collaborators in Indonesia must be proven judicially, and it is necessary to realize that the role of justice collaborators in a particular criminal case is very strategic, so that legal certainty for justice collaborators must be guaranteed by the state, considering their strategic role. so that the safety of the justice collaborator after testifying in court becomes vulnerable to terror from parties who are not in line with their role. Suggestions for the development of justice collaborators in Indonesia are that a view should be developed that the role of justice collaborators is very strategic in uncovering a criminal case and the regulation of justice collaborators should be included in a law that specifically regulates justice collaborators.*

**Keywords:** Crime, Existence, Justice Collaborator, Malice Aforethought

## ABSTRAK

Geraldy Juliano Gregorio Worang, 2023. EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Dibimbing oleh James V. L. Pontoh dan Yulia Vera Momuat

*Justice collaborator* dipandang memiliki peran yang strategis dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana, namun dalam perkembangannya *justice collaborator* masih menuai pro dan kontra. *Justice collaborator* sendiri dapat dipahami sebagai saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam tindak pidana tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis eksistensi dari *justice collaborator* di lingkungan peradilan Indonesia dan untuk mengetahui bentuk kepastian hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi yuridis normatif, dimana penulis menggunakan sumber-sumber berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, jurnal ilmiah, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa keberadaan *justice collaborator* di Indonesia memang harus dibuktikan secara yuridis dan perlu disadari bahwa peran dari *justice collaborator* dalam suatu kasus pidana tertentu adalah sangat strategis, sehingga kepastian hukum bagi *justice collaborator* memang harus dijamin oleh negara, mengingat perannya yang strategis sehingga keselamatan dari *justice collaborator* setelah bersaksi di pengadilan menjadi rawan dari teror pihak-pihak yang tidak sejalan dengan perannya. Saran untuk perkembangan *justice collaborator* di Indonesia adalah seharusnya dibangun suatu pandangan bahwa peran *justice collaborator* memang sangat strategis dalam mengungkap suatu kasus pidana, pengaturan *justice collaborator* seharusnya dimuat saja dalam satu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator*.

Kata Kunci: Eksistensi, *Justice Collaborator*, Pembunuhan, Tindak Pidana

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Landasan Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Eksistensi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Justice Collaborator .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Pelaku Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Pembunuhan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Pembunuhan Berencana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Peradilan di Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Analisis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Eksistensi <i>Justice Collaborator</i> dalam Lingkungan Peradilan di Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kepastian Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam Kasus Pembunuhan Berencana	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.**

